



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gadang, 03 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Taratak Baru, 07 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan register Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.ML, tanggal 9 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 21 November 1998 di Kabupaten Solok Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dihadapan

Halaman 1 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas P3N yang bernama XXXX, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXX dengan mahar berupa uang senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dibayar Tunai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1) **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 20 September 1999;

2) **ANAK 2**, laki-laki, lahir tanggal 09 November 2001;

3) **ANAK 3**, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2010;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sepersusuan, jadi berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun dan sesuai dengan Syari'at Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan akta nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II meikah, dan tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal saat ini;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**). Yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1998 di Jorong Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak ketiga/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat., yang merupakan adik Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 21 November 1998 di Kabupaten Solok sekarang Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung yang bernama XXXX, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, administrasi KK Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani/ Peladang, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. yang merupakan adik ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 21 November 1998 di Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama XXXXX, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, administrasi KK Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 10 Juni 2022 dan setelah melampaui batas 14 (*empat belas*) hari tidak ada yang keberatan atau intervensi, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (*absolute kompetensi*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah mohon ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan di Kabupaten Solok, pada tanggal 21 November 1998, dengan wali nikah ayah kandung bernama M. Ali, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Biasrial Dt. Rajo Tampati dan Penri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, administrasi K2 Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa, keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 21 November 1998 di Kabupaten Solok sekarang Kabupaten Solok Selatan, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lengkap Syarat dan rukun dan tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sedarah, sesusuan dan semenda dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan mereka serta tidak pernah bercerai, tujuan pengesahan nikah ini adalah sebagai mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, administrasi KK Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 21 November 1998 di Kabupaten Solok sekarang Kabupaten Solok Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama M. Ali yang ijab kabulnya diwakilkan kepada P3N, bernama Kali, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Biasrial Dt. Rajo Tampati dan Penri, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML



1. ANAK 1
2. ANAK 2
3. ANAK 3;
6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, administrasi KK Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut. Di mana pernikahan tersebut harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, ijab kabul (akad nikah) dan disaksikan oleh dua orang saksi serta adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1998 di Kabupaten Solok sekarang Kabupaten Solok Selatan, telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" *jo.* Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 21 ayat 1 bahagian pertama, serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'ana'ut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Dan dalam Kitab *Tuhfah* hal. 122:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya; “Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada 21 November 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 21 November 1998 di Kabupaten Solok sekarang Kabupaten Solok Selatan, di mana pada saat itu pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan para Pemohon dapat diitsbatkan karena tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 7 ayat (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, administrasi KK Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah; maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, berhubung tempat tinggal dan tempat terjadinya pernikahan berada di Kecamatan yang sama, maka para Pemohon diperintahkan mencatatkan perkawinannya itu pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 1**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1998 di Kabupaten Solok sekarang Kabupaten Solok Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sangir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'idah 1443 Hijriah oleh Haris Luthfi, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I., M.H dan Rizki Elia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Gerhana Putra, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Koidin, S.H.I., M.H

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Hakim Anggota II

Rizki Elia, S.H.I

Panitera Pengganti,

Gerhana Putra, SH

Perincian biaya :

1. PNBP :

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pendaftaran	: Rp30.000,-
2) Panggilan pertama	: Rp 0,-
3) Redaksi	: Rp10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp50.000,-
3. Panggilan	: Rp 0,-
4. Redaksi	: Rp10.000,-
5. Meterai	: Rp10.000,-
Jumlah	:Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)